



KEMENTERIAN AGAMA
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 9090/Kw.01/09/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AAA-12018008541 tanggal 27 September 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:

Nama : JAZULI, S.Pd.I
Nomor Induk PPPK Paruh Waktu : 198608162025211093
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. ACEH SELATAN, 16 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : Tahun 2011
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA
Unit Kerja : MTsN 2 Aceh Selatan - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan
Instansi : Kementerian Agama

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : BANDA ACEH
Pada tanggal : 29 September 2025

a.n Menteri Agama
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh



AZHARI
NIP. 196801061999031014

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
 4. Pertinggal.